



PUTUSAN

Nomor : 324/Pdt.G/2012/PA.Tlb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan pihak-pihak antara :

FULANA binti FULAN, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut " PENGUGAT "

MELAWAN

FULAN bin FULAN, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, selanjutnya disebut " TERGUGAT "

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan alat-alat bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahawa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan nomor: 324/Pdt.G/2012/PA.Tb. tanggal 19 Nopember 2012 mengemukakan dalildalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 26 Desember 2005, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 228/48/IV/2006, Tanggal 11 April 2006;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor:324/Pdt.G/2012/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama FULAN bin FULAN, umur 3 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah Kontrakan di Terminal Menggala dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - b. Tergugat sering bermain judi kartu, sabung ayam, judi dadu;
 - c. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
6. Bahwa saat sedang bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kampung Dwi Warga Tunggal Jaya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Menggala Selatan, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 bulan;



8. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (FULAN bin FULAN) terhadap Penggugat (FULANA binti FULAN);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan nomor: 324/Pdt.G/2012/PA. Tb tanggal 21 Nopember 2012 dan relaas

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor:324/Pdt.G/2012/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan nomor: 324/Pdt.G/2012/PA.Tb. tanggal 30 Nopember 2012 masing-masing dibacakan dalam persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap rukun dan harmonis guna membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, dan dianggap tidak ada bantahan dari Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang nomor: 1805087009880005 tanggal 13 Maret 2012 yang telah dilengkapi dengan materai secukupnya, dan telah dinachtzegelen Kantor Pos dan Giro, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kemudian diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang nomor: 71/21/VI/2010, tanggal 10 Juni 2010 dan telah dilengkapi dengan materai secukupnya serta telah dinachtzegelen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos dan Giro, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, kemudian diberi tanda bukti (P-2);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama:

1. FULANA binti FULAN, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Desember 2005 dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
- Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang laki-laki bernama: FULAN umur 3 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Menggala di rumah kontrakan dan terakhir kembali lagi tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tiga bulan setelah pernikahan berlangsung, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, saksi belum pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat tenger saksi mendengar dari cerita Penggugat kepada saksi;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor:324/Pdt.G/2012/PA.Tlb.



- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat suka main judi dan suka mabuk-mabukan serta suka sabung ayam dan Tergugat saat bertengkar sering memukul Penggugat;
- Bawa, saksi belum pernah melihat Tergugat memukul Penggugat tapi melihat bekasnya badan Penggugat memar dan ketika saksi tanyakan, Penggugat menjawab bahwa ia baru saja dipukuloleh Tergugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2012 Penggugat tinggal bersama saksi dan tergugat tinggal bersama orang tuanya hingga kini sudah berlangsung lebih kurang dua bulan lamanya;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. FULANA binti FULAN umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, dan Tergugat karena saksi sebagai pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menurut Penggugat mereka menikah pada tahun 2005, karena saat itu saksi belum kenal penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang laki-laki bernama: FULAN umur 3 tahun;
- Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2012 Penggugat tinggal bersama saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tergugat tinggal bersama orang tuanya hingga kini sudah berlangsung lebih kurang dua bulan lamanya;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Menggala di rumah kontrakan dan terakhir kembali lagi tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, sejak saksi kenal dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga mereka, Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat tenger;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat suka main judi dan suka mabuk-mabukan serta suka sabung ayam dan Tergugat saat bertengkar sering memukul Penggugat;
- Bawa, saksi belum pernah melihat Tergugat memukul Penggugat tapi melihat bekasnya badan Penggugat memar dan ketika saksi tanyakan, Penggugat menjawab bahwa ia baru saja dipukuloleh Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat, dan tidak akan mengajukan apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor:324/Pdt.G/2012/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka upaya mediasi sesuai ketentuan pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang laian sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak oleh karenanya pemeriksaan pokok perkara dilakukan di luar hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat sebagaimana pada posita angka (1) yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Desember 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung Agung, Kabupaten Tulang Bawang, dan telah dikaruniai serang anak laki-laki, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tiga bulan setelah pernikahan



berlangsung, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Bahwa, penyebab pertengkar dan perselisihan tersebut karena Tergugat suka main judi dan suka mabuk-mabukan serta suka sabung ayam dan Tergugat saat bertengkar sering memukul Penggugat;

Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2012 Penggugat tinggal bersama saksi dan tergugat tinggal bersama orang tuanya hingga kini sudah berlangsung lebih kurang dua bulan lamanya;

Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berkode P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti tertulis berkode P-2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta dua orang saksi masing-masing bernama FULANA binti FULAN dan FULANA binti FULAN;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi dalam persidangan Majelis Hakim menilai bahwa:

- Bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti (P-2) berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah merupakan alat bukti otentik dan kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (Volleding en bindede bewijskracht) sesuai ketentuan pasal 285 RBg dan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan berdasarkan bukt

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor:324/Pdt.G/2012/PA.Tlb.



(P-1) Pengadilan Agama Tulang Bawang Berwenang mengadili perkara ini;

- Para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, serta telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, para saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Desember 2005;
- Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang laki-laki bernama: FULAN umur 3 tahun;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tiga bulan setelah pernikahan berlangsung, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkar dan perselisihan tersebut karena Tergugat suka main judi dan suka mabuk-mabukan serta suka sabung ayam dan Tergugat saat bertengkar sering memukul Penggugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2012 Penggugat tinggal bersama saksi dan tergugat tinggal bersama orang tuanya hingga kini sudah berlangsung lebih kurang dua bulan lamanya;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim dapat menerimanya dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi kerukunan dan keharmonisan, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka main judi dan suka mabuk-mabukan serta suka sabung ayam dan Tergugat saat bertengkar sering memukul Penggugat, bahkan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2012 Penggugat tinggal bersama saksi dan tergugat tinggal bersama orang tuanya hingga kini sudah berlangsung lebih kurang dua bulan lamanya, keadaan seperti ini apabila dibiarkan maka tujuan perkawinan sesuai maksud pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa adanya dan sangat sulit untuk dipersatukan kembali guna membina rumah tangganya dengan baik, Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, keadaan seperti ini apabila dipaksakan untuk mempertahankan rumah tangganya akan mendatangkan madharat bagi Penggugat dan Tergugat dan yang paling menderita adalah anak mereka, oleh karena itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab Ghoyatul Marom yang dikutip sebagai pendapat majelis dinyatakan:

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor:324/Pdt.G/2012/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan (Verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'iya ilal hakim yang dikutip sebagai pendapat Majelis disebutkan:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

" Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (FULAN bin FULAN) terhadap Penggugat (FULANA binti FULAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang bawang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung dan Kantor Urusan agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 291.000.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Kanis tanggal 06 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1434 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Masgiri MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Siti Khadijah, S. HI. dan Zikri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Aldan SH. sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor:324/Pdt.G/2012/PA.Tlb.



Drs. MASGIRI MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SITI KHADIJAH, S.HI.

ZIKRI, S.HI.

Panitera sidang

ALDAN SH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan Rp. 250.000
3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
4. Biaya materai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 291.000.-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)